

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya perbankan Syariah di Indonesia yang dimulai pada tahun 1990 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Kegiatan ini sangat mendorong berkembangnya lembaga keuangan Syariah lainnya seperti asuransi Syariah, lembaga pembiayaan Syariah dan juga lembaga keuangan mikro Syariah yang sering disebut dengan Baitul Māl Wa Tamwīl (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS). *Baitul māl* berasal dari bahasa arab, yaitu *bait* yang berarti “rumah” dan *al-māl* yang berarti “harta”. Baitul Māl yang berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Māl adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>1</sup>

Majelis Ulama Indonesia menghendaki adanya lembaga keuangan syariah dan bebas dari unsur riba, salah satunya adalah lembaga keuangan Baitul Māl Wa Tamwīl. Karena keterbatasan jangkauan dari Bank terhadap usaha masyarakat kalangan bawah, banyak para rentenir yang meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kecil dengan bunga yang tinggi. Hal ini sangat meresahkan masyarakat

---

<sup>1</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm. 3.

kalangan bawah. Majelis Ulama Indonesia juga sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan Syariah yang bersifat nasional dan menaungi seluruh lembaga keuangan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki fungsi yaitu meneliti dan memberi fatwa bagi produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Syariah dan juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga yang bersangkutan tersebut. Jika lembaga keuangan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan pada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakannya yang tidak sesuai dengan Syariah.

Maka dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka Dewan Syariah Nasional menetapkan akad *murābahah* Nomor 04/DSN-MUI/IV2000, setelah menimbang bahwa masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dengan berbagai kegiatan, bank Syariah perlu memiliki fasilitas *murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu

menetapkan Fatwa tentang *murābahah* dijadikan pedoman oleh setiap bank Syariah.<sup>2</sup>

Zaman modern kali ini masih banyak masyarakat yang tertipu dengan kecepatan pencairan dana yang diinginkan hanya dengan memberikan jaminan BPKB saja, namun pada akhirnya banyak masyarakat yang mengeluh bahwa angsuran yang harus dibayarkan jumlahnya sangat besar. Baitul Māl Wa Tamwīl merupakan lembaga keuangan yang ada di bawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, meski begitu masih banyak BMT yang tidak sesuai dengan setiap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Banyak cara yang akan dilakukan oleh pihak BMT, entah dengan cara harga pokok dan margin yang tidak sesuai ataupun yang lainnya. Meskipun sangat jarang ditemui adanya pihak BMT yang bermain curang namun ada juga BMT yang menjalankan sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, salah satunya adalah BMT beeMASS Ngawi.

BMT beeMASS Ngawi yang beralamatkan di Jalan Letjen Sutoyo nomor 187 Ngawi, merupakan salah satu lembaga yang mempelopori berdirinya lembaga keuangan Syariah dan juga termasuk salah satu lembaga keuangan syariah yang telah terdaftar di Provinsi Jawa Timur. BMT KSPS beeMASS berdiri pada tanggal 26 April 2010 oleh Bapak Atok Sunu sekaligus rekan-rekannya yang prihatin dengan kondisi perekonomian umat Islam. Perekonomian masyarakat kalangan

---

<sup>2</sup> Ichwan Sam (Penyunting), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 60.

bawah yang masih jauh tidak dilihat oleh Badan Perkreditan Rakyat maupun lembaga keuangan bank lainnya. BMT KSPS beeMASS menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat sekaligus berkeinginan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. BMT ini telah sukses dan mampu bertahan hingga sekarang, sekarang telah memiliki 6 cabang BMT KSPS beeMASS dengan karyawan hanya 24 orang. Bukan hanya simpanan ataupun pembiayaan saja yang di fokuskan, namun mampu melayani pembelian obat herbal, pembayaran BPJS, pembelian token listrik, dan sebagainya.

Pembiayaan *murābahah* di BMT beeMASS Ngawi sangat sering digunakan dan terus dibutuhkan oleh masyarakat. Angka presentase nya mencapai angka 46 persen. Banyak masyarakat yang memlihnya dikarenakan angka kebutuhan dan keinginan pun sangat tinggi. Dalam hal ini untuk menilai bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan yang ada di BMT beeMASS Ngawi harus menilai layak dan tidaknya barang yang akan dijadikan jaminan dalam pembiayaan, keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan oleh nasabah untuk melunasi kredit sesuai dengan yang di perjanjikan. Berupa barang yang menjadi jaminan adalah benar-benar milik sendiri dan barang yang berharga dan juga harus meliputi penilaian watak, kemampuan, modal, jaminan, dan usaha yang dimiliki oleh nasabah. Pembiayaan ini mudah diaplikasikan kepada masyarakat sekitarnya, risikonya juga kecil, pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang ingin melakukan

transaksi menabung dan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Māl Wa Tamwil beeMASS Ngawi.<sup>3</sup>

Kemudian menjadi hal yang menarik untuk melihat dan dilakukan penelitian apakah lembaga keuangan Syariah di Indonesia, khususnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Māl Wa Tamwil/ KSPS BMT beeMASS Ngawi telah menerapkan prinsip Syariah secara murni dalam konsep akad *murābahah*nya. Sebab, menurut peneliti akad *murābahah* merupakan akad yang sangat sering digunakan dalam jual beli dan membantu masyarakat kalangan bawah. Mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan khususnya untuk perekonomian dalam menghidupi kebutuhannya. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Konsep Akad *Murābahah* Di Baitul Māl Wa Tamwil beeMASS Ngawi.”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

Apakah konsep akad *murābahah* di BMT beeMASS Ngawi telah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI?

---

<sup>3</sup> Informasi yang didapatkan dari pihak BMT Bee Mass Ngawi bahwa terdapat konsep akad *murabahah*. Informasi ini dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 14.10 WIB.

### C. Tujuan

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

Untuk mengetahui kesesuaian konsep akad *murābahah* di BMT beeMASS Ngawi berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

### D. Manfaat

Dari segi akademis, penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi peneliti: dapat mengetahui bagaimana Baitul Māl Wa Tamwil dalam mengelola penghimpunan maupun penyaluran dana dari masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
2. Bagi akademisi: sebagai bahan informasi atau rujukan untuk berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya serta mengetahui secara mendalam tentang konsep akad *murābahah*.

Dari segi kepentingan praktis, penelitian ini mampu memberi manfaat bagi:

1. Baitul Māl Wa Tamwil: memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan Baitul Māl Wa Tamwil yang ada di Indonesia terutama mengenai konsep akad *murābahah*.
2. Masyarakat luas: penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang konsep akad *murābahah*.

### E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari plagiasi terhadap karya

tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Tema yang peneliti angkat pada skripsi ini adalah tentang akad *murābahah*. Berikut ini peneliti paparkan beberapa penelitian yang membahas tema ini antara lain:

Andi Cahyono (2011), dengan judul “*Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murābahah Terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Surakarta Periode 2010.*” Dalam skripsi ini, akad *murābahah* dibahas melalui konsep teoritik. Peneliti mengemukakan hadits-hadits dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dikarenakan semua lembaga bank dan bukan bank harus mengikuti persyaratan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam peninjau akad *murābahah* dibahas terhadap praktik yang telah dilakukan. Dalam meninjau praktik yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdapat penentuan harga jual pada suatu barang merupakan harga sebelum diskon dan *supplier*. Peneliti menjelaskan terhadap praktik yang dilakukan oleh pihak LKMS dan peneliti juga menggunakan data kuantitatif yang hanya berfokus pada tahun 2010 saja yang di pertimbangkan, lalu kemudian diperbandingkan kesamaan dan perbedaan kedua analisis ini.<sup>4</sup>

Hidayatul Maghfiroh (2015), dengan judul “*Mekanisme Pembiayaan Akad Murābahah di BMT Walisongo Semarang.*” Dalam skripsi ini dijelaskan tentang

---

<sup>4</sup> Andi Cahyono, *Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Surakarta Periode 2010*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).

gambaran umum tentang BMT serta menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan untuk konsep akad *murābahah*. Peneliti juga menekankan pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan pokok penting dalam keabsahahan konsep akad *murābahah* di BMT. Sedangkan dalam peninjauan, mekanisme pengajuan pembiayaan *murābahah* dan prinsip penilaian dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Walisongo Semarang, peminat/ nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengikuti prosedur yang sudah diterapkan oleh BMT Walisongo Semarang. Petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang dibutuhkan untuk barang konsumtif atau produktif. Nasabah harus mau disurvei agar meyakinkan pihak BMT Walisongo Semarang layak atau tidaknya nasabah diberi pembiayaan.<sup>5</sup>

Dari penelusuran kepustakaan yang berasal dari berbagai literature dan hasil penelitian diatas, fokus kajian serta penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Konsep Akad *Murābahah* yang sebelumnya dalam penelitian terdahulu belum dilakukan terkecuali berbagai literature dan tulisan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dengan masalah yang diteliti. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal akad *murābahah* yang dianalisis melalui Fatwa DSN-MUI.

---

<sup>5</sup> Hidayatul Maghfiroh, *Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Walisongo Semarang*, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015).



## **F. Kerangka Pemikiran**

### **a. Pengertian Akad**

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung dan menghubungkan (*ar-rabt*) sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

1. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”
2. Menurut penulis, akad adalah “pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”

### **b. Rukun dan Syarat Akad**

Menurut Syamsul Anwar di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah* dijelaskan bahwa, dalam hukum Islam ntuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:<sup>6</sup>

1. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)
3. Objek akad (*mahallul-‘aqd*)
4. Tujuan Akad (*maudū’ al-‘aqd*)

c. Pengertian Murabahah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.<sup>7</sup>

Kata Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti keuntungan. Sedangkan menurut terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>7</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan...*, hal. 142.

#### d. Dasar Hukum Akad Murabahah

Ada beberapa dasar hukum akad murabahah menurut DSN-MUI, yaitu:

##### 1. Qs. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu...*”

##### 2. Qs. Al-Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “*...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”

##### 3. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb).

#### e. Ketentuan Akad Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

*Pertama:* Ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

*Kedua: Ketentuan murabahah kepada nasabah*

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak kembali barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

*Ketiga: Jaminan dalam murabahah*

- a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

*Keempat:* Hutang dalam murabahah

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

*Kelima:* Penundaan pembayaran dalam murabahah

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nuda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keenam:* Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>8</sup>

### **G. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari tema pembahasan, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam mengenai literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak penulis. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk menentukan tujuan penelitian berdasarkan konteks. Objek penelitian ini adalah BMT beeMASS Ngawi yang berkaitan dengan konsep akad *murābahah*.

### **H. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah paradigma yang terdapat di dalam bidang ilmu atau dengan kata lain, pendekatan terkait dengan paradigma keilmuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek hukum.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, pendekatan normatif atau pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

---

<sup>8</sup> Ichwan Sam (Penyunting), *Himpunan Fatwa...*, hal. 63.

dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>9</sup>

## **I. Metode Penentuan Subjek**

Metode penentuan subjek terkait dengan sifat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian ini dilakukan di BMT beeMASS Ngawi dengan mengangkat permasalahan tentang konsep akad *murābahah*.

## **J. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (penulis) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (pihak BMT) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>10</sup> Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dari pihak BMT beeMASS dan mendapatkan data yang valid mengenai konsep akad *murābahah* di BMT beeMASS Ngawi. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 14.10 WIB. Wawancara ini juga dilakukan dengan bertanya

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 12.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

kepada Rica Dian Rachmawati selaku bagian administrasi di BMT beeMASS Ngawi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Tujuan mendokumentasikan penelitian ini adalah agar bisa mendapatkan sesuatu yang bisa memperkuat wawancara dan mendapatkan beberapa data seperti foto-foto yang ada di BMT BeeMASS Ngawi.

## **K. Analisis Data**

Dari data yang telah terkumpul, penulis menganalisis dengan metode penelitian kualitatif tanpa menggunakan data statistik. Penulis juga menggunakan metode deduktif. Diawali dengan mengemukakan teori yang bersifat umum dan selanjutnya mengemukakan pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian. Dengan menggunakan metode ini, data yang ditelusuri antara lain:

1. Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer juga merupakan data yang penulis peroleh langsung dari sumber aslinya. Data ini diperoleh dari wawancara langsung, yaitu tanya jawab antara peneliti dengan pihak BMT beeMASS Ngawi. Wawancara ini menggunakan teknik terstruktur dan tidak terstruktur atau disebut juga wawancara terbuka.



2. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Data ini merupakan data yang diambil dari himpunan Fatwa DSN-MUI serta buku-buku yang terkait dengan kajian tentang akad *murābahah*.

## **L. Sistematika**

Bab pertama, menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mencoba memaparkan tentang tinjauan umum mengenai akad murabahah menurut DSN-MUI. Dalam sub bab ini terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, pengertian murabahah, dasar hukum akad murabahah, jenis murabahah, rukun murabahah, ketentuan murabahah menurut DSN.

Bab ketiga, membahas tentang keabsahan akad murabahah di BMT Bee Mass Ngawi. Mulai dari sejarah, visi misi, struktur organisasi, pelaksanaan akad murabahah di BMT Bee Mass Ngawi.

Bab keempat, memaparkan hasil analisis dari penelitian keabsahan pelaksanaan akad murabahah yang telah dilaksanakan di BMT Bee Mass Ngawi menurut DSN-MUI. Bab kelima, penutup yang berupa kesimpulan yang dikemukakan penyusun dalam penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya.